KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 308/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PADA DIREKTORAT KEPEGAWAIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Kepegawaian dalam hal pengelolaan kegiatan dosen di lingkungan Institut Teknologi Bandung, perlu diangkat Wakil Direktur;
b. bahwa Dr.Eng. Hasbullah Nawir, ST,MT dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Direktur pada Direktorat Kepegawaian;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b, di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016, memberhentikan dengan hormat Dr.Eng. Hasbullah Nawir, ST,MT NIP 197003171997021001 dari jabatan Kepala Sub Direktorat Perawatan Aset pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 28 Februari 2017 atau sampai ada ketentuan lain, mengangkat Dr.Eng. Hasbullah Nawir, ST,MT NIP 197003171997021001 sebagai Wakil Direktur pada Direktorat Kepegawaian Institut Teknologi Bandung;

KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Oktober 2016
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Yang bersangkutan.